

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT
UU NO.2 TAHUN 2017**

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T)



Disusun oleh :

RIZKA NUR AISYAH

3336200023

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

2024

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT
UU NO.2 TAHUN 2017**

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T)



Disusun oleh :

RIZKA NUR AISYAH

3336200023

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

2024

LEMBAR PENGESAHAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini saya sebagai penulis Skripsi berikut:

Judul : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN
2017

Nama : RIZKA NUR AISYAH

NIM : 3336200023

Fakultas/Jurusan : Teknik/Teknik Sipil

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi tersebut di atas adalah benar-benar hasil karya asli saya dan tidak memuat hasil karya orang lain, kecuali dinyatakan melalui rujukan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa sebagian atau seluruh karya ini bukan karya saya, maka saya bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku. Saya juga bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan yang secara sadar dan sengaja saya nyatakan melalui lembar ini. Mahasiswa jurusan teknik sipil fakultas teknik universitas sultan ageng tirtayasa.

Cilegon, Juli 2024



RIZKA NUR AISYAH
3336200023

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN
2017

Dipersiapkan dan disusun oleh:

RIZKA NUR AISYAH / 3336200023

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal: 01 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Ir. Andi Maddeppungeng, M.T
NIP. 1959101719880331003


Siti Asyiah, S.Pd., M.T.
NIP. 198601312019032009

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II


Rifky Ujianto, S.T., M.T
NIP. 2015011011126


Dwi Novi Setiawati, S.T., M.T.
NIP. 0405119003

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik

Tanggal: 01 Juli 2024

Mengetahui

Ketua Jurusan Teknik Sipil


Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T., M.T
NIP. 198212062010122002

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah, yang menciptakan seluruh isi langit dan bumi dan segala isinya. Karena atas berkah, rahmat, hidayah, kasih sayang, serta Ridho-Nya kepada penulis sehingga seluruh tahapan pengerjaan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi di Indonesia Menurut UU No.2 Tahun 2017” yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T) di Fakultas Teknik Unviersitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta kemurahan hati dari berbagai pihak. Oleh karena itu di samping rasa syukur yang tak terhingga atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Rindu Twidi Bethary, ST., M.T selaku ketua jurusan teknik sipil.
2. Ir. Andi Maddeppungeng, M.T., dan Siti Asyiah, M.T., selaku dosen pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing serta menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Rifky Ujianto, S.T., M.T., dan Dwi Novi Setiawati, S.T., M.T., selaku dosen penguji I dan Penguji II yang telah membimbing serta menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan.
5. Cinta pertamaku, Ayah Aris. Beliau memang tidak sempat menduduki bangku perkuliahan namun beliau mampu menjadi ayah sekaligus contoh yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
6. Pintu surgaku, Ibu Ning. Terimakasih atas segala bentuk bantuan baik materil, perhatian, dan doa yang kekuatannya mampu menembus langit sehingga

penulis memiliki motivasi yang kuat untuk menyelesaikan studinya sampai sarjana.

7. Kedua adikku tersayang, Vina dan Aida. Terima kasih sudah menjadi penghibur selama menempuh pendidikan selama ini. Tumbuhlah menjadi anak sholehah dengan versi terbaik dirimu, Adik – adikku.
8. Pemilik NPM 200522529613 yang selalu hadir menemani dan memberikan doa, motivasi, dan bantuan untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan.
9. Teman – teman saya yaitu Zahra & Hamdan yang telah setia mendengar dan memberikan arahnya ketika saya butuh. Terima kasih untuk kata – kata motivasi yang telah diberikan sehingga saya kuat untuk menyelesaikannya sampai tamat.
10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berjuang sampai detik ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan serta keadaan. Terima kasih tidak memutuskan untuk menyerah sesulit apapun kondisinya. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada. Mari merayakan hasil yang selalu disemogakan ini.

Penulis menyadari tidak ada manusia yang sempurna begitu juga dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, dibutuhkan kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan karya skripsi ini yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penulis berharap Allah Subhanahu Wata'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Cilegon, Juli 2024

Penulis

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA MENURUT UU NO.2 TAHUN 2017

RIZKA NUR AISYAH

INTISARI

Pembangunan konstruksi merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan guna kemajuan bangsa. Semakin besar proyek yang sedang berlangsung maka akan semakin besar tingkat kompleksitas yang dimilikinya. Semakin banyak kegiatan konstruksi yang sedang berjalan akan berbanding lurus dengan besarnya resiko akan terjadinya sengketa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat sah dalam penyusunan dokumen kontrak, mengidentifikasi kendala teknis yang terjadi dalam sengketa konstruksi, serta mengetahui kesesuaian dari implementasi penyelesaian sengketa kontrak konstruksi dengan UU No.2 Tahun 2017. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan dokumentasi.

Langkah analisis ini dimulai dengan studi literatur untuk mengetahui syarat sah dokumen kontrak. Selanjutnya, menggunakan surat putusan hakim yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Studi kasus yang dianalisa sejumlah 3. Hasil analisis menyatakan bahwa syarat sah penyusunan dokumen kontrak terdiri oleh ketentuan umum kontrak, identitas pihak terkait, teknis pembayaran, dan cara penyelesaian apabila terjadi sengketa. Hasil analisis menyatakan bahwa kendala teknis yang dominan menjadi faktor terjadinya sengketa ialah keterlambatan pembayaran. Implementasi yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa pada ketiga studi kasus dinyatakan sudah sesuai dengan UU No.2 Tahun 2017.

Kata Kunci : Syarat sah, Kendala teknis, Penyelesaian.

IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION CONTRACT DISPUTE RESOLUTION IN INDONESIA ACCORDING TO LAW NUMBER 2 OF 2017

RIZKA NUR AISYAH

ABSTRACT

Construction development is an unavoidable thing for the progress of the nation. The larger the ongoing project, the greater the level of complexity it will have. The more construction activities that are underway will be directly proportional to the risk of disputes.

This research aims to determine the legal requirements in the preparation of contract documents, identify technical obstacles that occur in construction disputes, and determine the suitability of the implementation of construction contract dispute resolution with Law Number 2 of 2017. The type of research to be conducted is qualitative research. The research methods used are literature study and documentation.

This analysis step begins with a literature study to find out the legal requirements of contract documents. Furthermore, using the judge's decision letter issued by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The results of the analysis state that the legal requirements for the preparation of contract documents consist of the general provisions of the contract, the identity of the parties concerned, technical payments, and ways of resolving disputes. The results of the analysis state that the dominant technical obstacle that becomes a factor in the occurrence of disputes is late payment. The implementation taken to resolve disputes in the three case studies is stated to be in accordance with Law Number 2 of 2017.

Keywords :Legal requirements, Technical constraints, Completion.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
INTISARI	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR ISTILAH	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Keaslian Penelitian	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
2.2 Keterkaitan Penelitian	17
2.3 Peta Penelitian	19
BAB 3 LANDASAN TEORI	
3.1 Klaim Konstruksi.....	20
3.2 Proses Penyelesaian Klaim Konstruksi	20
3.3 Kontrak Kerja Konstruksi	20
3.4 Prinsip – prinsip Kontrak Jasa Konstruksi	23
3.5 Macam – macam Kontrak Kerja Konstruksi	26
3.6 Sengketa Kontrak Jasa Konstruksi	29
3.7 Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi	30

3.7.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi).....	31
3.7.2 Penyelesaian Sengketa Non – Litigasi	31
3.8 Spesifikasi Teknis Penyelenggaraan Konstruksi.....	34
BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN	
4.1 Tahapan Penelitian	36
4.2 Metode Pengumpulan Data	38
4.2.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian	38
4.2.2 Variabel Penelitian	38
4.3 Metode Analisis Data Penelitian	39
4.4 Jadwal Penelitian	41
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Pendahuluan.....	42
5.2 Syarat Sah Penyusunan Dokumen Kontrak.....	42
5.3 Kendala Aspek Teknis Sebagai Penyebab Terjadinya Sengketa.....	49
5.3.1 Studi Kasus 1	51
5.3.2 Studi Kasus 2	53
5.3.3 Studi Kasus 3	54
5.4 Implementasi Penyelesaian Sengketa Kontrak Menurut UU No. 2 Tahun 2017.....	62
BAB 6 KESIMPULAN	
6.1 Kesimpulan	66
6.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan konstruksi merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan. Gencarnya pembangunan di suatu negara bertujuan demi kemajuan dari negara itu sendiri. Pada Pasal 1 BAB I UU No.2 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi tahap awal pekerjaan hingga tahap akhir pekerjaan proyek tersebut. Semakin besar proyek yang sedang berlangsung maka akan semakin besar tingkat kompleksitas yang dimilikinya. Sifat proyek konstruksi yang kompleks sangat membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak dengan keahlian yang berbeda – beda dan kepentingan yang berbeda – beda. (Isa, et.al., 2015)

Menurut Syarif Burhanudin, tujuan diperbaharunya undang – undang jasa konstruksi yakni UU No.2 Tahun 2017 ialah untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap undang – undang.

Berdasarkan hasil Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan (SKTH) 2021, pendapatan dari seluruh perusahaan konstruksi di Indonesia adalah sebesar Rp1.471,95 Triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,26% dari pendapatan di tahun 2020 yang sebesar Rp1.372,36 Triliun. Pendapatan tersebut berasal dari pekerjaan konstruksi yang diselesaikan sebesar Rp1.415,57 Triliun dan pendapatan lain sebesar Rp56,39 Triliun. (Muhlis, et.al., 2021)

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pendapatan yang diperoleh pada bidang konstruksi. Pendapatan yang besar di bidang konstruksi menunjukkan bahwa tingginya kegiatan konstruksi yang berhasil diselesaikan. Dan tanpa disadari akan memberikan keterkaitan dengan besarnya resiko terjadinya sengketa. Menurut data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sepanjang tahun 2018 – 2022 terdapat 592 kasus wanprestasi yang sudah berada pada tingkat kasasi. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023)

Terjadinya sengketa didominasi oleh adanya perbedaan penafsiran antara penyedia jasa dengan pengguna jasa baik ketika proses tender ataupun pelaksanaan. Oleh sebab itu, permasalahan ini yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai letak kesalahpahaman serta implementasi pola penyelesaiannya menurut UU No 2 Tahun 2017. Adapun kasus yang nantinya akan diteliti oleh penulis hanya berjumlah 3 studi kasus. Studi kasus tersebut akan didapatkan dari arsip Mahkamah Agung. Adapun karakter dalam kontrak pengadaan jasa selalu tercantum klausula bahwasanya penyelesaian sengketa dilaksanakan secara musyawarah atau mufakat. Namun, hal ini bukan berarti tiap sengketa hanya dapat diselesaikan secara musyawarah melainkan dilaksanakan secara pengadilan pun tetap diperbolehkan apabila penyelesaian musyawarah tidak berhasil. Sesuai dengan Pasal 47 Ayat (1) huruf (h) UU No.2 Tahun 2017 telah disebutkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa kontrak dapat dilakukan dengan cara musyawarah, mediasi, arbitrase, dan pengadilan. Yang mana berarti bahwa penyelesaian secara pengadilan pun diperbolehkan apabila keputusan yang dihasilkan melalui jalur luar pengadilan dirasa tidak puas bagi pihak yang bersengketa. (Juherman, 2017)

Kesalahpahaman antara penyedia jasa dengan pengguna jasa biasanya diakibatkan oleh dokumen kontrak yang masih bersifat ambigu. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penelitian yang memaparkan mengenai syarat sah penyusunan dokumen kontrak sesuai dengan standar yang berlaku yakni standar yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR.

Berdasarkan hal – hal tersebut, diperlukan penelitian tentang “Implementasi Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi di Indonesia Menurut UU No 2 Tahun 2017”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan permasalahan yang terjadi adalah :

- a. Bagaimana syarat sah penyusunan dokumen kontrak agar tidak menimbulkan sengketa kontrak?

- b. Apa saja kendala terhadap aspek teknis dalam sengketa konstruksi pada studi kasus?
- c. Apakah implementasi penyelesaian sengketa kontrak konstruksi pada studi kasus berdasarkan penilaian hakim di surat putusan sudah sesuai dengan UU No.2 Tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya yakni :

- a. Untuk mengetahui syarat sah dalam penyusunan dokumen kontrak.
- b. Untuk mengidentifikasi kendala terhadap aspek teknis dalam sengketa konstruksi pada studi kasus.
- c. Untuk mengetahui kesesuaian dari implementasi penyelesaian sengketa kontrak konstruksi pada studi kasus saat ini dengan UU No.2 Tahun 2017.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan dengan tujuan penelitian diatas dan untuk membatasi penelitian agar tidak terlalu jauh serta luas, maka batasan penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini menggunakan 3 studi kasus yang didapatkan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Studi kasus yang akan digunakan berkisar pada tahun 2018 – 2022.
- b. Penelitian ini menggunakan studi kasus yang berada pada tingkat kasasi yang dilaksanakan di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- c. Metode penelitian yang akan digunakan untuk mengetahui syarat sah penyusunan dokumen kontrak (tujuan 1) ialah dengan cara studi literatur.
- d. Metode penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif yang mana menggunakan data primer berupa surat putusan hakim pada tingkat kasasi. Metode yang menggunakan surat putusan hakim ini digunakan untuk mencapai tujuan 2 dan 3.
- e. Standar penyelesaian sengketa kontrak konstruksi hanya mengacu pada UU No.2 Tahun 2017. Yang mana perundang – undangan tersebut memiliki keterkaitan dengan undang – undang seperti PP No.14 Tahun 2021, Permen PUPR No.25 Tahun 2020, dan Permen PUPR No.11 Tahun 2021

- f. Masalah yang dibahas hanya membandingkan antara putusan hakim dengan penerapan pola penyelesaiannya (mengacu pada UU No.2 Tahun 2017 serta perundang – undangan yang berkaitan setelahnya).
- g. Penyelesaian sengketa menggunakan jalur litigasi (pengadilan).
- h. Penelitian ini memiliki hasil akhir berupa faktor penyebab terjadinya sengketa kontrak, pola penyelesaian apa saja yang telah ditempuh, dan hasil keputusan hakim yang akan diselaraskan dengan UU No.2 Tahun 2017 serta perundang – undangan terkait lainnya.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya untuk pelaksana proyek, pengusaha dan akademisi, yaitu :

- a. Bagi Pelaksana Konstruksi

Sebagai referensi pengambilan keputusan dimasa yang akan datang khususnya jika terjadi sengketa pada bidang konstruksi, sehingga dapat mengurangi jumlah kasus sengketa yang berujung pada pemutusan hubungan kerja antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.

- b. Bagi Jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai implementasi keselarasan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi yang telah diputuskan hakim dengan UU No.2 tahun 2017.

- c. Bagi Mahasiswa

Memberikan sarana informasi tentang keselarasan implementasi penyelesaian sengketa kontrak konstruksi yang telah dikeluarkan pada surat putusan dengan UU No.2 tahun 2017.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Implementasi Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi di Indonesia Menurut UU No. 2 Tahun 2017” yang akan dilakukan ini dapat dipastikan tidak terdapat unsur plagiasi.

DAFTAR PUSTAKA

- BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN
DALAM NEGERI. (2018). *BUKU II: BUKU PEGANGAN FASILITATOR*.
- D. Kemal, A., Kustiani, I., & Alami, F. (2019). Review Design Pekerjaan Struktur
Proyek Instalasi Rawat Jalan RSUD. Dr. H. Abdul Moeloek. *JRSDD*, 7,
281–290.
- Fahrudin, A., Saputro, S. A., Rahmawati, D., & Anggraini, L. (2021). *ANALISIS
FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK AKIBAT REVIEW
DESIGN PADA PROYEK KONSTRUKSI*.
- Hellard, R. (1988). *Managing Construction Conflict. Longman Scientific &
Technical*.
- Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000
Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. *Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 64, 2000*.
- Isa, Rasheed, & Fidelis Emuze. (2015). Stakeholders' Perceptions of Construction
Dispute Resolution Mechanism in Nigerian Construction.
- Indonesia. (2017). Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Jasa Konstruksi. *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 11,
2017*.
- Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Jasa Konstruksi. penyelenggaraan Jasa Konstruksi. *Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 24, 2021*.
- Juherman, Baso. (2017). *KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA
KONTRAK DALAM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
PEMERINTAH*.

- Kurniawan, F. (2015). Jenis Sengketa yang Sering Terjadi pada Proyek Konstruksi di Surabaya. *Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil 2015* (pp. 227-232). Surabaya : Universitas Narotama.
- Mochtar, B. (2017). Studi Analisis Terhadap Faktor – Faktor Penyebab Klaim Sengketa Kontrak dan Metode Penyelesaian Sengketa Pada Pelaksanaan Jalan Konstruksi. *Jurnal Kurva S, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*. (Vol. 5(2); hal 65 – 71).
- Menteri Pekerjaan Umum. (2020). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
- Menteri Pekerjaan Umum. (2020). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia.
- Muhlis & Mei Lianawati. (2021). *STATISTIK KONSTRUKSI, 2021*.
- Menteri Pekerjaan Umum. (2023). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Presiden Republik Indonesia. (n.d). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- Presiden Republik Indonesia. (n.d). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- Pedoman Skripsi Teknik Sipil Untirta (2023).

- R. Subektidan R. Tjitrosudibio. (2006). KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA. Jakarta : Pradnya Paramita, 37, 1 – 577.
- Subekti. (1996). Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermasa, XVI, 1.
- Salim H.S., S. H. , M. S. (2003). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Suyud Margono. (2004). ADR dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Bogor : Ghalia Indonesia, 23.
- Subana, Sudrajat. (2005). Dasar – Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung : Pustaka Setia.
- Saleh, Nursyam. (2007). Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Klaim dan Penyelesaiannya Pada Industri Konstruksi.
- Saputra, R. Y. (2017). *Analisa Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Pembangunan Mall ABC*.
- Sari, S & Irawati, A. (2020). Birokrasi Pancasila. *Jurnal : Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah Pemberdayaan Masyarakat Melalui P2L (Program Pekarangan Pangan Lestari) Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Ketahanan Pangan* (Vol. 2; hal 74 – 83).
- Taurano, G. A., & Hardjomuljadi. S. (2013). Analisis Faktor Penyebab Klaim Pada Proyek Konstruksi Yang Menggunakan Fidic Conditions of Contract for Plant and Design Build. *Jurnal Konstruksia* (Vol. 5(1); hal 14 – 25)